

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi sehingga dibutuhkan penanganan penegakan hukum yang luar biasa, diantaranya adalah pada proses pembuktiannya. Terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan salah satunya unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam proses pembuktiannya unsur ini dibuktikan berdasarkan aturan umum pada KUHP dan berdasarkan aturan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini menimbulkan adanya permasalahan mengenai tata cara pembuktian unsur tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya”, dan bagaimana praktik pelaksanaan dari pembuktian unsur “memperkaya”.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis, bersifat deskriptif analitis berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Untuk menarik kesimpulan dilakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan pembuktian dari unsur “memperkaya” memiliki aturan khusus, segi khusus pembuktian unsur “memperkaya” tersebut adalah mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dan sistem pembebanan pembuktiannya. Dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya” dilihat dari Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. digunakannya “informasi dan dokumen” sebagai perluasan alat bukti petunjuk dapat mempermudah proses pembuktian unsur tersebut. Namun tidak diterapkannya sistem pembalikan pembuktian guna membuktikan unsur “memperkaya” juga menunjukkan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya” dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya maksud/kriteria “memperkaya” pada undang-undang tersebut dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Kata kunci: Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; Unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi.